



STUDI TENTANG KELAYAKAN PERUBAHAN STATUS KOTATIF JEMBER
MENJADI KOTA OTONOM DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Taufik Hidayat

NIM : 9407100188


Asal	Studi	Kelas
Tempat	05 AIG 2000	
No. Inskripsi	10.2.425	

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

S
342.06
HID
15.
e.1

HALAMAN MOTTO


Kalah dalam pertempuran bukan berarti kalah dalam peperangan,
sebab didalam peperangan masih terdapat banyak pertempuran.
(Sun Tzu; Majalah Intisari 1 Januari 1989)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda *Sughiarto* dan Ibunda *Siti Churijah* yang telah mengukir jiwa dan ragaku, sangat Saya hormati dan cintai, atas doa, bimbingan dan pengorbanannya yang tiada pernah terputus;
2. Almamaterku
3. Kakak-adikku tersayang, *Nana, S* dan *Iffa Husna*;
4. *Dinda Pinky "My All Feeling"*, yang selalu sabar menghadapiku.



STUDI TENTANG KELAYAKAN PERUBAHAN STATUS KOTATIF JEMBER
MENJADI KOTA OTONOM DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi dan melengkapi sebagian
syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

OLEH :


TAUFIK HIDAYAT

Nim 9407100188


Menyetujui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing


SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653


IDA BAGUS OKA ANA, S.H

NIP. 131 832 297

Mengetahui,
Departemen pendidikan nasional
Universitas jember
Fakultas hukum
Dekan,




SAMSI KUSAIRI, S.H

NIP. 130 261 653

PENGESAHAN

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

GUNA MEMENUHI DAN MELENGKAPI SEBAGIAN SYARAT
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM PADA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI :

HARI : RABU
TANGGAL : 28
BULAN : JUNI
TAHUN : 2000

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

PANITIA PENGUJI

KETUA

SEKRETARIS


TEXAS SOEMARSONO, S.H.

NIP. 130 445 415


TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653

2. IDA BAGUS OKA ANA, S.H.

NIP. 131 832 297


1.


2.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis dalam menyelesaikan segala tugas-tugas dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: **STUDI TENTANG KELAYAKAN PERUBAHAN STATUS KOTATIF JEMBER MENJADI KOTA OTONOM DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH** diajukan guna melengkapi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember Jember. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dosen Pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang dengan tekun dan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan saran dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang dengan tekun dan sabar memberikan petunjuk-petunjuk dan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Texas Soemarsono, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji.
4. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Sekretaris panitia Penguji.
5. Bapak Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Sulaksni, S.H., selaku dosen wali.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bimbingan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu "Yakin Usaha Sampai" : Abdul Rohman, Anas, Eko, Dede dan bangsawan Branch.

9. Serta kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil bagi penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh pihak yang memerlukan.

Jember, Juli 2000

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4. Metode Penulisan	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Data	4
1.4.3. Metode Pengumpulan Data	5
1.4.3.1 Studi literatur	5
1.4.3.2 Studi Observasi	5
1.4.4 Analisa Data	5
BAB II : FAKTA DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI	6
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	9

2.3 Kerangka Teori.....	9
2.3.1 Pengertian Kota.....	9
2.3.2 Parameter Perubahan Status Kotatiff Jember Menjadi Kota Otonom	10
2.3.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Berhasil Tidaknya Perubahan Status Kotatiff Jember Menjadi Kota Otonom.....	12

BAB III : PEMBAHASAN

3.1 Kelayakan Perubahan Status Kotatiff Jember Menjadi Kota Otonom	13
3.1.1 Potensi Kotatiff Jember.....	14
3.1.2 Aspirasi Masyarakat Jember Terhadap Perubahan Status Kotatiff Jember Menjadi Kota Otonom	25
3.1.3 Interpretasi Penulis	34
3.2 Urgensi Perubahan status Kotatiff Jember Menjadi Kota Otonom	35


BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	38
4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran.....	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran I : Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintah Daerah
- Lampiran II : Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah



RINGKASAN

Keberadaan Kota Administratif Jember selama 24 tahun kurang sesuai lagi sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sangat kuat. Hampir disegala bidang, kewenangan pemerintah daerah sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Suprioritas pemerintah pusat termanifestasikan dengan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran untuk ditarik ke pemerintah pusat, tanpa kesepakatan daerah padahal sumber daya alam tersebut sangat signifikan di dalam mengelola daerah. Dampaknya, disparitas pembangunan antara pusat dan daerah semakin lebar sehingga dikhawatirkan hal tersebut akan menstimulasi gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai akibat dari ketidakadilan pemerataan pembangunan.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi, daerah diberi kewenangan luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah, dan apabila tidak dilaksanakan, menurut Pasal 125 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Kotatif Jember akan dihapus atau melebur menjadi kecamatan apabila tidak segera berubah menjadi kota otonom.

Pada tataran realisasinya, rencana perubahan status Kotatif Jember menjadi Kota Otonom mendapat tanggapan yang sifatnya pro dan kontra. Munculnya tanggapan tersebut, disatu sisi ada yang menginginkan untuk segera berubah, sebab dilihat dari Pendapatan Asli Daerah maupun sarana prasarana yang mendukung aktivitas pemerintah daerah maupun masyarakat di wilayah perkotaan memadai. Disisi lain, yang menolak Kotatif Jember berubah status menjadi kota otonom khawatir akan mengurangi pendapatan daerah pemerintah kabupaten jika opsi perubahan status tersebut terwujud.

Apabila dikaji secara mendalam, perubahan status tersebut sebenarnya dapat memberikan keuntungan bagi pembangunan daerah. Implikasi perubahan status Kotatif Jember menjadi kota otonom, *Pertama*, Adanya penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini dapat terwujud jika terdapat spesialisasi kewenangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintah kota, sebab karakteristik kedua pemerintahan tersebut berbeda. Wilayah kota lebih heterogen. Lagipula akan sulit bagi pemerintah kabupaten untuk mengatur wilayah yang luas dalam artian pemerataan pembangunan. *Kedua*, demokratisasi dapat berjalan dengan baik sebab masyarakat terlibat secara langsung mengawasi jalannya pemerintahan. *Ketiga*, perubahan status Kotatif Jember menjadi kota otonom identik dengan wilayah dan pemerintahan yang baru yang secara otomatis membutuhkan sumber daya manusia dalam pengelolaannya sehingga akan memunculkan lapangan kerja baru.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah bukanlah hal baru dalam kebijakan dan praktik Pemerintahan Indonesia. Sumber utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pasal 18 UUD 1945.

Dalam praktik pemerintahan selama ini, terdapat pandangan bahwa otonomi daerah belum terwujud sebagaimana mestinya. Melalui berbagai analisis, terungkap bahwa otonomi daerah masih sebatas utopis dalam kehidupan bernegara. Implementasi otonomi daerah selama ini terkesan sangat dibingkai oleh keinginan untuk menjamin stabilitas nasional sebagai prasyarat bagi kesinambungan pembangunan nasional. (Bustami Rahman, 1999:2)

Rangkaian telaah dan pemahaman inilah yang kemudian mendorong lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kehadiran undang-undang tersebut sangat signifikan dalam proses demokratisasi hubungan antara pusat dengan daerah sekaligus menandai bergesernya paradigma (*paradigm shift*) lama dalam sistem pemerintahan (*governance system*) dari pola sentralistik otoriter yang telah menjadi alat eksploitasi sekelompok kecil elit atas sebagian sumber daya, menjadi pemerintahan yang demokratis melalui otonomi yang diperluas. Dengan demikian, sangat wajar jika dikatakan bahwa kehadiran undang-undang ini, dipandang sebagai pilar strategis dalam proses pembangunan pusat-daerah. (Bayu Patriaji, 1999:2)

Bagi Masyarakat Jember, kehadiran undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tersebut, disamping menyisakan agenda implementasi, juga dihadapkan pada pertanyaan mendasar akan perlu tidaknya pemerintah Jember memiliki pemerintahan kota otonom disamping pemerintah kabupaten, mengingat keberadaan Kota Administratif Jember yang telah berusia 22 tahun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 berdasar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dirasakan belum dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, apalagi menghadapi era globalisasi yang penuh dengan kompetitif, terutama untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan daerah perlu spesialisasi dan profesionalisasi yang ternyata interdependensi Kota Administratif Jember pada kabupaten Jember sangat dominan.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut diatas membawa konsekuensi, bahwa daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan/atau digabung dengan daerah lain (pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999). Pada pasal 125 ayat (2) juga dikatakan Selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal ditetapkan undang-undang ini, Kotamadya, Kabupaten dan Kota Administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus berubah statusnya menjadi Kabupaten/Kota jika memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 5 undang-undang ini.

Pada kenyataannya rencana perubahan status Kota Administratif Jember menjadi kota otonom banyak mendapat animo yang sifatnya pro dan kontra.

Berangkat dari fenomena inilah penulis tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul **STUDI TENTANG KELAYAKAN PERUBAHAN STATUS KOTATIF JEMBER MENJADI KOTA OTONOM DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat memformulasikan sebagai berikut :

1. Apakah Kotatif Jember layak berubah status menjadi kota otonom?
2. Apakah urgensi perubahan status Kotatif Jember menjadi kota otonom?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini memiliki tujuan yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah, akademisi, dan masyarakat pada umumnya dalam bidang ilmu hukum.
3. Untuk dapat menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh sewaktu belajar dibangku kuliah guna membantu mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram serta berkeadilan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Kotatif Jember layak atau tidak berubah status menjadi kota otonom.
2. Untuk mengetahui urgensi perubahan status Kotatif Jember menjadi kota otonom

1.4 Metode Penulisan

Agar suatu penulisan karya ilmiah mempunyai nilai ilmiah, maka harus digunakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu pengejaran terhadap kebenaran ilmiah yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. (Moh.Nizar,1988:42).

Penulisan skripsi ini agar mengandung kebenaran yang merupakan syarat karya ilmiah, maka digunakan metode penulisan berupa pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Untuk membahas masalah tersebut di atas, metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif itu adalah pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dibenturkan pada realitas sosial. (Roni Hanitjo Soemitro, 1988:24)

1.4.2 Sumber Data

Sumber data diambil dari data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tertulis dan diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungan dengan obyek yang akan diteliti. (Roni Hanitjo Sumitro, 1992:20)

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai suatu kajian ilmiah adalah sebagai berikut:

1.4.3.1 Studi Literatur

Studi literatur merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku literatur, pendapat para ahli dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan.

1.4.3.2 Studi Observasi

Studi observasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh di lapangan dengan cara berdiskusi dengan para ahli yang terkait dengan permasalahan.

1.4.4 Analisa Data

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka analisa data yang akan digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yakni membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan kenyataan

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

Kota Administratif Jember secara geografis memiliki luas wilayah 989.783 Ha dengan rincian Kecamatan Kaliwates memiliki luas 2.493,66 Ha, Kecamatan Sumbersari luasnya 3.704,77 Ha dan Kecamatan Patrang dengan luas 3,669,40 Ha. Kota Administratif Jember berada pada posisi $6^{\circ} 27,9''$ sampai dengan $7^{\circ} 14,33''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 59,6''$ sampai dengan $8^{\circ} 33,56''$ Lintang Selatan. Batas-batas Kota Administratif Jember adalah sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pakusari, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukorambi, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Arjasa, sebelah Selatan dengan Kecamatan Ajung.

Pemerintahan Kota Administratif Jember memiliki 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Patrang dan Kecamatan Sumbersari. Tiga kecamatan terbagi lagi menjadi 22 dua Kelurahan, 103 Dusun, 380 RW, 1660 RT. Berdasarkan hasil register pada tahun 1997, penduduk Kota Administratif Jember berjumlah 275.955 jiwa dengan perincian sebagai berikut : Kecamatan Kaliwates 42.897 jiwa, Kecamatan Sumbersari 49.421 jiwa, Kecamatan Patrang 41.649. Dari tiga kecamatan tersebut, Kecamatan Kaliwates paling padat penduduknya jika dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya. Sebagai perbandingan kepadatan penduduk di Kecamatan Kaliwates adalah 3630,51 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan Sumbersari adalah 2691,28 jiwa/Km² dan Kecamatan Patrang 2283,08 jiwa/Km². Kota Administratif yang terletak sebagai pusat perdagangan di kawasan timur Jawa Timur pada perkembangannya memosisikan diri sebagai kota pelajar/pendidikan karena didukung dengan tumbuh subur lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi.

Sebagai bahan perbandingan di Kota Administratif Jember terdapat 75 TK swasta 244 SD/MI, 40 SLTP/MTs, 39 SMU/ SMK /MAN, 3 SLB, 31 TPQ/TPA, dan 14 Pondok Pesantren serta 2 PTN dan 13 PTS. (Sumber Kantor Kotatiff Jember 1999)

Perubahan Kota Administratif Jember menjadi kota otonom menimbulkan pro kontra secara implisit. Di satu sisi menurut Ludiro Prajoko (Wawancara Radar Jember, 20 Juli 1999) bahwa perubahan untuk menjadi pemerintah kota otonom bukan semata-mata PAD tetapi juga adanya pembagian kerja, supaya dalam pelaksanaannya bisa berkonsentrasi disegala bidang pembangunan, sebab kewenangan untuk meningkatkan pelayanan publik selama ini terkumpul ditangan pemerintah kabupaten baik pembangunan di wilayah kabupaten maupun wilayah kota administratif. Akibatnya kabupaten harus mengawasi wilayah yang sangat luas yang berdampak sisi potensial terabaikan. Sebagai contoh perencanaan tata kota Jember Plasa yang tidak terawat yang menjadikan arus lalu lintas menjadi semrawut. Kesemawruten tersebut juga terjadi di Pasar Tanjung dimana pihak-pihak yang berwenang kurang bisa mengatasi masalah sehingga sulit bagi pasar tradisional untuk mampu mengubah citra jorok yang melekat selama ini.

Disisi lain Rafael Purnomo Somaji (1999:6) menyatakan berbagai fakta menunjukkan bahwa Kota Administratif Jember dibangun dengan sumbangsih Penduduk Kabupaten Jember sebagai contoh untuk membangun pasar dan Masjid Agung di bangun dengan pungutan pajak kelapa, demikian juga dengan infrastruktur yang lain didahulukan dengan mengalahkan wilayah-wilayah pedesaan seperti pembangunan infrastruktur sebagai akses penduduk di pedesaan yang masih belum terealisasi.

Berdasarkan data yang ada, beberapa Kecamatan seperti Panti, Silo, Kawasan Buffer Zona Merubetiri belum terjangkau jalan yang memadai. Hal ini membuat upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk menjadi terbatas. Dari jalan yang ada, beberapa kecamatan yang belum terakses tadi sepanjang 135 km lebih telah rusak dan rusak berat (Hasil-hasil Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Dati II Jember Tahun 1998). Implikasi ini sangat penting bagi masyarakat di wilayah tersebut, karena wilayah tersebut umumnya adalah wilayah perkebunan yang besar jasanya bagi Kota Administratif Jember. Rafael juga menyatakan, bahwa parameter untuk menyatakan layak tidaknya Kota Administratif Jember menjadi daerah kota hendaknya dikaji bukan semata-mata aspek kelayakan finansial dan kepentingan kota administratif semata tetapi juga harus dikaitkan pula dengan kepentingan Kabupaten Jember secara luas. Berdasarkan UU, Nomor 22 Tahun 1999 kewenangan Jember sebagai kawasan perkebunan dikelola oleh propinsi. Dampaknya, Kabupaten Jember terampulasi bukan saja oleh Kota Administratif Jember yang menghendaki perluasan wilayah seperti Kecamatan Ajung dan Kecamatan Sukorambi yang merupakan daerah potensial, juga diambilnya sektor perkebunan sehingga jika opsi daerah terwujud, maka terjadi kemungkinan Kabupaten Jember tidak layak menjadi daerah otonom atau layak, tetapi APBD pada keseimbangan rendah yakni yang penting pengeluaran rutin bisa dibayar sedangkan pengeluaran pembangunan dinomorduakan, padahal untuk membangun infrastruktur daerah yang terbelakang seperti Panti, Tempurejo dan Silo membutuhkan biaya yang besar.

Berpijak dari fakta di atas, "pro-kontra" terhadap perubahan status Kota Administratif Jember menjadi Pemerintah Kota Otonom harus diantisipasi untuk meminimalisir hambatan pembangunan

2.2 Dasar hukum

Dasar hukum yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

2.3 Kerangka Teori

Kerangka teori untuk membahas permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

2.3.1 Pengertian Kota

Keberadaan dan perkembangan kota di Indonesia dapat dicandra dari segi struktural maupun fungsional (Ryadi, 1987:15) atau dari aspek fisik dan aspek administratif (Sujamto, 1993:11), sebagai fungsional urban areas dan administrasi urban areas. Dari segi struktural, kota sebagai suatu area yang secara administratif memiliki batas-batas yang didalamnya terdapat komponen-komponen yang meliputi penduduk, sistem ekonomi, sistem sosial, sarana maupun infrastruktur sebagai suatu kelengkapan keseluruhan. Kota dari segi fungsional adalah sebagai pusat pertumbuhan dalam sistem perkembangan kehidupan sosio kultural yang luas.

Karakteristik Administratif yakni menekankan aspek formal dan bersifat relatif statis, sedangkan segi fungsional adalah menekankan aspek fisik sosial dan dinamis (Sujanto 1993:8). Oleh karenanya Depdagri mengeluarkan Peraturan Mendagri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota. Dalam pasal 1 dinyatakan:

- a. Kota adalah Pusat Pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kota.
- b. Perkotaan adalah suatu kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam suatu wilayah nasional sebagai simpul jasa.

2.3.2 Parameter Perubahan Status Kotalif Jember Menjadi Kota Otonom

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan tolak ukur kota otonom, meskipun hal itu tidak selalu benar karena terdapat perbedaan interpretasi. Bahkan lebih jauh lagi terdapat kesukaran mengukur otonomi dalam konteks polarisasi "sentralisasi" dan "desentralisasi" Pemerintahan karena tidak adanya satu "kontinum" yang jelas dan dapat dijadikan ukuran pasti (Fesler,1965:7). Selain itu kewenangan merupakan fakta sosial yang kompleks dan sekaligus sukar diukur cara membaginya apalagi hanya mengamati satu periode tertentu. Lepas dari segala kesulitan tersebut, mengidentifikasi ukuran kota otonom melalui proses desentralisasi kewenangan merupakan suatu upaya yang sangat penting dan berharga dalam rangka meninjau kembali seberapa besar perhatian yang diberikan untuk menunjang Proses "pendewasaan" pemerintah daerah.

Upaya mencari faktor-faktor pengukur kota otonom pemerintahan daerah (Smith,1979:13) meliputi, *Pertama*, fungsi manajerial pemerintah daerah yang berkaitan dengan aspek pembangunan daerah (Hilhorst, 1980:17) yaitu, kewenangan untuk merencanakan produksi barang dan jasa, kewenangan untuk mengawasi dampak produksi barang dan jasa serta kemampuan untuk mendorong pembangunan daerah sesuai dengan sumber-sumber yang tersedia. *Kedua*, Kewenangan mencari dan mendistribusikan sumber-sumber kenangan daerah dapat dijadikan tolak ukur yang sah untuk melihat tingkat keberhasilan daerah dalam menjalankan otonominya. Semakin terbatasnya sumber pendapatan asli daerah, semakin kecil pula otonom yang dapat dijalankan oleh pemerintah daerah. Sedangkan dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan, "Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain".

Untuk menentukan kriteria suatu kota (urban), BPS menggunakan tiga indikator yaitu, memiliki kepadatan penduduk sama atau lebih besar dari 5000 orang per km², jumlah fasilitas urban yang dimiliki sama atau lebih besar dari 8. Fasilitas urban meliputi SD, SLTP, SMU, Gedung Bioskop, Rumah Sakit, BKIA, Puskesmas, Jalan, Telepon, kantor Pos, Pasar, Pertokoan, Bank, Pabrik, Rumah makan, Listrik dan usaha persewaan pesta. Bila suatu area memenuhi kriteria BPS itu, maka sudah bisa disebut kota.

Dirjen PUOD menggunakan indikator jumlah penduduk untuk menentukan kriteria kota yakni, Kota Kecil (20.000-100.000), Kota sedang (100.000-500.000), dan Kota Besar (> 500.000). Kemudian Sujanto melakukan klasifikasi berdasarkan aspek administratifnya yaitu, Kota Kecil (20.000-100.000), Kota Administratif (100.000-250.000), Kctamadya (250.000-1.000.000), Kotaraya (> 1.000.000), dan DKI Jakarta. (1998:19)

Sedangkan Departemen Keuangan menggunakan parameter Pendapatan Asli Daerah (PAD) sama dengan atau lebih dari 5 milyar rupiah (Khaliq Anshari, 1999;4-5).

2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Berhasil Tidaknya Perubahan Status Kotatif Jember Menjadi Kota Otonom.

Berbicara masalah berhasil tidaknya perubahan status Kotatif Jember identik dengan pembahasan kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi. Kendala tersebut antara lain, *Pertama* adalah masalah birokrasi pemerintah (struktural). Kotif dibentuk sebagai pelaksanaan asas desentralisasi, dimana kewenangannya bersifat hirarkis dari Pejabat Pusat, Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karenanya secara hirarkis organisasional Pemerintah Kotatif Jember merupakan bawahan Pemerintah Kabupaten sehingga hambatan tersebut bisa jadi bersumber dari Pemerintah Kabupaten Jember (Khaliq Anshari,1999;8-9). *Kedua*, Aspirasi masyarakat Kotatif Jember. *Ketiga*, Kualitas Sumber Daya Manusia. *Keempat*, Daya dukung Sumberdaya ekonomi dan sistem pengolahan serta pengelolaan yang tercakup di dalamnya sumberdaya potensial, sistem pengelolaan sumberdaya aktual dan prospek pengembangan kedepan. *Kelima*, Layanan Perkotaan. Layanan perkotaan ini membutuhkan profesionalitas serta kualitas pelayanan yang memadai demi kelangsungan pembangunan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN


4.1 Kesimpulan

Berkenaan dengan apa yang telah diuraikan dimuka, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kotatif Jember layak untuk berubah menjadi kota otonom. Kelayakan perubahan status tersebut didukung oleh potensi ekonomi dengan indikator Pendapatan Asli Daerah yang memadai yakni Rp 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah), sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang memenuhi standar, stabilitas sosial, politik, budaya yang heterogen memungkinkan adanya modernisasi. Hal tersebut juga didukung oleh aspirasi sebagian besar warga Kotatif Jember yang menginginkan untuk segera dilakukan perubahan status.
2. Perubahan status Kotatif Jember menjadi kota otonom memiliki arti yang urgen, dimana dengan berubahnya status Kotatif Jember menjadi Kota Otonom diharapkan proses demokratisasi dalam artian pemberdayaan rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam turut menentukan masa depan Jember dapat terlaksana melalui mekanisme pengawasan, sehingga tingkat pelayanan terhadap masyarakat juga akan semakin baik.

4.2 Saran

1. Pemerintah Daerah Tingkat II Jember seyogyanya menindaklanjuti untuk merealisasikan perubahan status Kotatif Jember menjadi Kota Otonom sesuai dengan potensi, keadaan sosial politik, budaya serta aspirasi warga Kotatif Jember yang menginginkan perubahan.
2. Perealisasian perubahan status Kotatif Jember menjadi Kota Otonom dilakukan dengan mengajukan kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, menteri lain sesuai dengan kebutuhan, perwakilan Asosiasi Pemerintah Daerah dan wakil-wakil daerah yang dipilih oleh DPRD.



DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, A. Khaliq, 1999. **Potensi, Kendala dan Prospek Kota Administrasi Menjadi Kota Otonom**, Makalah seminar Otonomi Daerah.
- Fesler, James, W, 1965. **Approaches to the understanding of Decentralization**, Journal of polituics vol 27, Hal. 536-566.
- Fernandez, J, 1999. **Mencari bentuk Otonomi Daerah dan upaya Memacu Pembangunan Regional Dim asa Depan**, Makalah Seminar di Universitas Indonesia.
- Hilhorst, J. G. M, 1981. **On Unresolved Issues In Regional development Thinking, Polarized Development and Regional policies**. Berlin: Mouton Press.
- Patriaji, H, B, 1999. **Kompilasi Dokumen Persiapan Kotatif Jember menjadi Kota Otonom**, FORKAJ.
- Ryadi, A.I. Slamet, 1987. **Tata Kota: Suatu Pendekatan dari Aspek Kesehatan Lingkungan**. Surabaya : Bina Indriya Karya.
- Rahman, Bustami, 1999. **Memahami Peluang dan Tantangan Jember Menjadi Daerah Kota**, Makalah Seminar
- Sujanto, 1993. **Cakrawala Otonomi Daerah**, Jakarta : Sinar Grafika
- Smith, Briant, 1979. **The Measurement of Decentralization**, Internasional Review of Administrative Sciences vol. XLV hal 214-222.
- Sumitro, R. H, 1992. **Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta : Ghalia Indonsia
- Somaji, R. F, 1999. **Kajian Peluang Kotatif Jember Menjadi Daerah Kota Dan Implikasinya**, makalah seminar *"Rountable Discussion"*
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

**Undang Undang No. 22 Tahun 1999
tentang
Pemerintahan Daerah**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia

Memimbang:

- a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah;
- c. bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam dan luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta Penerimaan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, (Lembaran Negara Nomor 3037)

tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;

- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) yang menyertakan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui dan menghormati hak-hak asal usul Daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

Mengingat

- 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Keuangan Nasional sebagai Haluan Negara;
- 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811).

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
- d. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.
- e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
- g. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.
- h. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- i. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil Pemerintah.
- k. Instansi vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga non Departemen di daerah.
- l. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di tingkat pusat dan/atau pejabat Pemerintah di daerah provinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- m. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah kabupaten dan daerah kota.
- n. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah Kecamatan.
- o. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.
- p. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- q. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Bab II

Pemerintahan Daerah

Pasal 2

- (1) Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat Otonom.

- (2) Daerah Provinsi berkedudukan juga sebagai wilayah Administrasi.

Pasal 3

Wilayah Daerah Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Bab III

Pembentukan dan Susunan Daerah

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (2) Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain.

Pasal 5

- (1) Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.
- (2) Pembentukan, nama, batas dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (3) Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah, perubahan nama daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Syarat-syarat pembentukan daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dapat dihapus dan/atau digabung dengan daerah lain.
- (2) Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah.

- (3) Kriteria tentang penghapusan, penggabungan dan pemekaran daerah, sebagaimana termaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Penghapusan, penggabungan dan Pemekaran Daerah, sebagaimana termaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Undang-Undang.

Bab IV Kewenangan Daerah

Pasal 7

- (1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.
- (2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana termaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Pasal 8

- (1) Kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.
- (2) Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.

Pasal 9

- (1) Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
- (2) Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah kabupaten dan Daerah Kota.

- (3) Kewenangan Provinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah.

Pasal 10

- (1) Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Daerah di wilayah laut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;
 - b. pengaturan kepentingan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan
 - e. bantuan penegakkan keamanan dan kedaulatan negara.
- (3) Kewenangan Daerah kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Provinsi.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintah selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9.
- (2) Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, koperasi dan tenaga kerja.

Pasal 12

- Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah dapat menugaskan kepada daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan,

- sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah.
- (2) Setiap penugasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Bab V Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah

Bagian Kesatu Umum

- Pasal 14**
- (1) Di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- (2) Pemerintah daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya.

Bagian Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 15

Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD diatur dengan Undang-Undang.

- Pasal 16**
- (1) DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.

- Pasal 17**
- (1) Keanggotaan DPRD dan jumlah anggota DPRD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-komisi, dan panitia-panitia.
- (3) DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.
- (4) Pelaksanaan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 18

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
- memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
 - memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah;
 - mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
 - bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk Peraturan Daerah;
 - bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - melaksanakan pengawasan terhadap:
 - pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lain;
 - pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, atau Walikota;
 - pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kebijakan Pemerintah Daerah, dan
 - pelaksanaan kerja sama internasional di daerah;
 - memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah, dan
 - menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 19

- (1) DPRD mempunyai hak:
- meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, atau Walikota;
 - meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah;
 - mengadakan penyelidikan;
 - mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah;
 - mengajukan pernyataan pendapat;
 - mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
 - menentukan Anggaran Belanja DPRD, dan
 - menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.

(2) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 20

(1) DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu diangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan.

(2) Pejabat negara, pejabat pemerintahan, atau warga masyarakat yang menolak permintaan, sebagai dimaksud pada ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun, karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD.

(3) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 21

(1) Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. pengajuan pertanyaan;
 - b. protokol; dan
 - c. keuangan/administrasi.
- (2) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 22

DPRD mempunyai kewajiban:

- a. mempertahankan dan memelihara ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menaati segala peraturan perundang-undangan,
- c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi, dan
- e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 23

(1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun,

(2) kecuali yang dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sekurang-kurangnya sepuluh dari jumlah anggota atau atas permintaan Kepala Daerah, Ketua DPRD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam satu bulan setelah permintaan itu diterima.

(3) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua DPRD.

(4) Pelaksanaan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 24

Peraturan Tata Tertib DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 25

Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan di antara pimpinan DPRD.

Pasal 26

Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai:

- a. pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD,
- b. pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
- c. pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Daerah,
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- e. penetapan perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi,
- f. utang piutang, pinjaman, dan pembebanan kepada Daerah,
- g. Badan Usaha Milik Daerah,
- h. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya,
- i. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai, dan
- j. kebijakan tata ruang.

Pasal 27

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan menggunakan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 28

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Provinsi dan Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten dan Kota, kecuali yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak kejahatan.
- (2) Dalam hal anggota DPRD tertangkap tangan melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam tempo 2 kali 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur.

**Bagian Ketiga
Sekretariat DPRD**

Pasal 29

- (1) Sekretariat DPRD membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.
- (5) Anggaran Belanja Sekretaris DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Bagian Keempat
Kepala Daerah**

Pasal 30

Setiap Daerah dipimpin seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah.

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur, yang karena jabatannya adalah juga sebagai Wakil Pemerintah.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi.

- (3) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana termaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana termaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati.
- (2) Kepala Daerah Kota disebut Walikota.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah, Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam peraturan tata tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 33

- Yang dapat ditetapkan menjadi Kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau yang sederajat;
 - e. berumur sekurang-kurangnya tiga puluh tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri;
 - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan
 - k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah.

Pasal 34

- (1) Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan.
- (2) Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah ditetapkan oleh DPRD melalui tahap pencalonan dan pemilihan.
- (3) Untuk pencalonan dan pemilihan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dibentuk Panitia Pemilihan.
- (4) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan, tetapi bukan anggota.

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan, sebagai dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), bertugas:
 - a. melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 33;
 - b. melakukan kegiatan teknis pemilihan calon; dan
 - c. menjadi penanggungjawab penyelenggaraan pemilihan.
- (2) Bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah.

Pasal 36

- (1) Setiap fraksi melakukan kegiatan penyaringan pasangan bakal calon sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Pasal 33.
- (2) Setiap fraksi menetapkan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah dan menyampaikannya dalam rapat paripurna kepada pimpinan DPRD.
- (3) Dua fraksi atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) Dalam Rapat Paripurna DPRD, setiap fraksi atau beberapa fraksi memberikan penjelasan mengenai bakal calonnya.

- (2) Pimpinan DPRD mengundang bakal calon dimaksud untuk menjelaskan visi, misi, serta rencana-rencana kebijaksanaan apabila bakal calon dimaksud terpilih sebagai Kepala Daerah.
- (3) Anggota DPRD dapat melakukan tanya jawab dengan para bakal calon.
- (4) Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi melakukan penilaian atas kemampuan dan kepribadian para bakal calon dan melalui musyawarah atau pemungutan suara menetapkan sekurang-kurangnya dua pasang calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang akan dipilih satu pasang di antaranya oleh DPRD.

Pasal 38

- (1) Nama-nama calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD dikonsultasikan dengan Presiden.
- (2) Nama-nama calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang akan dipilih oleh DPRD ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

Pasal 39

- (1) Pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Apabila jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, sebagaimana dimaksud ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama satu jam.
- (3) Apabila ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum dicapai, rapat paripurna diundur lagi paling lama satu jam lagi dan selanjutnya pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah tetap dilaksanakan.

Pasal 40

- (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Setiap anggota DPRD dapat memberikan suaranya kepada satu pasang calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dari pasangan calon yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).
- (3) Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan, sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden.

Pasal 41

Kepala Daerah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Pasal 42

- (1) Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Presiden.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Daerah mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Gubernur/Bupati/Walikota dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Tata cara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan bagi Kepala Daerah ditetapkan oleh Pemerintah.

**Bagian Kelima
Kewajiban Kepala Daerah**

Pasal 43

Kepala daerah mempunyai kewajiban:
a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;

- b. memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. menghormati kedaulatan rakyat;
- d. menegakkan seluruh peraturan perundangan-undangan;
- e. meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
- f. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- g. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah bersama dengan DPRD.

Pasal 44

- (1) Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD.
- (3) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan lumbusan kepada Gubernur bagi Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Kota, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, atau jika dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau apabila diminta oleh Presiden.

Pasal 45

- (1) Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Kepala Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD untuk hal tertentu atas permintaan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

Pasal 46

- (1) Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, baik pertanggungjawaban kebijakan pemerintahan maupun pertanggungjawaban keuangan, harus melengkapi dan/atau menyempurnakannya dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari.
- (2) Kepala Daerah yang sudah melengkapi dan/atau menyempurnakan pertanggungjawabannya menyampulkannya kembali kepada DPRD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.
- (3) Bagi Kepala Daerah yang pertanggungjawabannya ditolak untuk kedua kalinya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Presiden.
- (4) Tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 47

Kepala Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya.

Bagian Keenam
Larangan bagi Kepala Daerah

Pasal 48

- Kepala Daerah dilarang:
- turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/Daerah, atau dalam yayasan bidang apa pun juga;
 - membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain;
 - melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
 - menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan
 - menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, selain yang dimaksud dalam Pasal 47.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Kepala Daerah

Pasal 49

- Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan karena:
- meninggal dunia;
 - mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 - melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);
 - melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48; dan
 - mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggung jawabnya, dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh DPRD.

Pasal 50

- Pemberhentian Kepala Daerah karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan disahkan oleh Presiden.
- Keputusan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 51

Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih, atau diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 52

- Kepala Daerah yang diduga melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberhentikan untuk sementara dari jabatannya oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD.
- Kepala Daerah yang terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan kekuatan hukum yang tetap diberhentikan oleh Presiden, tanpa persetujuan DPRD.
- Kepala Daerah yang setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaktikan kembali dan direhabilitasi selaku Kepala Daerah sampai akhir masa jabatannya.

Pasal 53

- DPRD memberitahukan akan berakhirnya masa jabatannya Kepala Daerah secara tertulis kepada yang bersangkutan, enam bulan sebelumnya.
- Dengan adanya pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah mempersiapkan pertanggungjawaban akhir-gungjawaban tersebut selambat-lambatnya empat bulan setelah pemberitahuan.

- (3) Selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir, DPRD mulai memproses pemilihan Kepala Daerah yang baru.

Pasal 54

Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya oleh DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, tidak dapat dicalonkan kembali sebagai Kepala Daerah dalam masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedelapan

Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah

Pasal 55

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; dan
 - diduduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan, hal ini harus dilaporkan kepada Presiden selambat-lambatnya dalam 2 kali 24 jam.

Bagian Kesembilan

Wakil Kepala Daerah

Pasal 56

- (1) Di setiap Daerah terdapat seorang Wakil Kepala Daerah.
- (2) Wakil Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk, bersamaan dengan pelantikan Kepala Daerah.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Wakil Kepala Daerah mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut: "Demikian (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan saya

akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(5) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 41, Pasal 43 kecuali huruf g, Pasal 47 sampai dengan Pasal 54, berlaku juga bagi Wakil Kepala Daerah.

(6) Wakil Kepala Daerah Provinsi disebut Wakil Gubernur, Wakil Kepala Daerah Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan Wakil Kepala Daerah Kota disebut Walikota.

Pasal 57

- (1) Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas:
- membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewajibannya;
 - mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintah di Daerah; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

Pasal 58

- (1) Apabila Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Kepala Daerah diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya.
- (2) Apabila Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi.
- (3) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Kepala Daerah untuk sementara waktu.
- (4) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, DPRD menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan.

Bagian Kesepuluh
Kedudukan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 59

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas
Perangkat Daerah

Pasal 60

Perangkat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis Daerah lainnya, sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 61

- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah Provinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (3) Sekretaris Daerah Provinsi karena jabatannya adalah Sekretaris Wilayah Administrasi.
- (4) Sekretaris Daerah Kabupaten atau Sekretaris Daerah Kota diangkat oleh Bupati atau Walikota atas persetujuan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (5) Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya.
- (6) Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (7) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 62

- (1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

Penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas Provinsi.

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan bidang pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- (2) Pembentukan susunan organisasi, formasi, dan tata laksananya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Keputusan Presiden.

Pasal 65

Di Daerah dapat dibentuk lembaga teknis sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 66

- (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.
- (2) Kepala Kecamatan disebut Camat.
- (3) Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (4) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati/Walikota.
- (5) Camat bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
- (6) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 67

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
- (2) Kepala Kelurahan disebut Lurah.
- (3) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat.
- (4) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.
- (5) Lurah bertanggung jawab kepada Camat.
- (6) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 68

- (1) Susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Bab VI

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 69

Kepala daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 70

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 71

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya pelaksanaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali tidak ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan keputusan Kepala Daerah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 73

- (1) Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan memepakkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 74

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

Bab VII

Kepegawaian Daerah

Pasal 75

Norma, standar, dan prosedur mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, menclapkan pensiun, gaji, kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil di Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karier pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bab VIII
Keuangan Daerah

Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 79

- Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
- a. Pendapatan asli daerah;
 1. hasil pajak Daerah,
 2. hasil retribusi Daerah,
 3. hasil perusahaan milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 4. lain-lain pendapatan Daerah yang sah;
 - b. dana perimbangan;
 - c. pinjaman Daerah; dan
 - d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 80

- (1) Dana perimbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, terdiri atas:
 - a. bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;
 - b. dana alokasi umum; dan
 - c. dana alokasi khusus.
- (2) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan, perkotaan, dan perkebunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, diterima langsung oleh Daerah Penghasil.
- (3) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta sektor pertambangan dan kehutanan dan penerimaan dari sumber daya alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima oleh Daerah Penghasil dan Daerah lainnya untuk pemerataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peninjaman dari sumber dalam negeri dan/atau dari sumber luar negeri untuk membiayai kegiatan pemerintahan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pinjaman dari dalam negeri diberlakukan kepada Pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pinjaman dan sumber pinjaman yang berasal dari luar negeri, sebagaimana dimaksud ayat(1), harus mendapat persetujuan Pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara peninjaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 82

- (1) Pajak dan retribusi ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Penentuan tarif dan tata cara penungutan pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Untuk mendorong pemberdayaan Daerah, Pemerintah memberi insentif fiskal dan nonfiskal.
- (2) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 84

Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 85

- (1) Barang Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaiakan, dibebani hak tanggung jawab, dan/atau dipindah tangankan.
- (2) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan keputusan tentang:
 - a. penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya.
 - b. persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai; dan
 - c. tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah.

Pasal 86

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun anggaran berlaku.
- (3) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Pedoman tentang penyusunan, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah disampaikan kepada Gubernur bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan kepada Presiden melalui Menteri Pemerintah Kabupaten/Kota dan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Pemerintah Provinsi untuk diketahui.
- (6) Dalam rangka tanggung-pertanggungjawaban dan pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pelaksanaan Tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bab IX

Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan

Pasal 87

- (1) Beberapa Daerah dapat mengadakan kerja sama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.
- (2) Daerah dapat membentuk Badan Kerja Sama antar Daerah.
- (3) Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan badan lain yang diatur dengan keputusan bersama.
- (4) Keputusan bersama dari/atau badan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan Daerah harus mendapat persetujuan DPRD masing-masing.

Pasal 88

- (1) Daerah dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan di luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama, kecuali menyangkut kewenangan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 89

- (1) Perselisihan antardaerah diselesaikan oleh Pemerintah secara musyawarah.
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat salah satu pihak yang tidak menerima Keputusan Pemerintah, pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaian kepada Mahkamah Agung.

Bab X

Kawasan Perkotaan

Pasal 90

- Selain Kawasan Perkotaan yang berstatus Daerah Kota perlu ditetapkan Kawasan Perkotaan yang terdiri atas:
- a. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian Daerah Kabupaten;
 - b. Kawasan Perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah Kawasan Pedesaan menjadi Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik perkotaan.

Pasal 91

- (1) Pemerintahan Kota dan/atau Kabupaten yang wilayahnya yang berbatasan langsung dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola Kawasan Perkotaan.
- (2) Di kawasan Pedesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi Kawasan Perkotaan, di Daerah Kabupaten dapat dibentuk Badan Pengelolaan Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dan hal-hal lain mengenai Pengelolaan Kawasan Perkotaan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 92

- (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perkotaan, Pemerintah Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Perkotaan.
- (3) Peraturan mengenai Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

**Bab XI
Desa**

Bagian Pertama

Pembentukan, Penghapusan, dan/atau Penggabungan Desa

Pasal 93

- (1) Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.
- (2) Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 94

Di desa dibentuk Pemerintahan Desa dan Padan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa.

**Bagian Kedua
Pemerintah Desa**

Pasal 95

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.

- (3) Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 96

Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 97

- Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G-30S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau berpengalaman yang sederajat;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan
 - m. memenuhi syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 98

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut; "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/Berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila

sebagai dasar negara; dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 99

Kewenangan Desa mencakup:

- a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul Desa;
- b. kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan
- c. tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 100

Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten, Kepala Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Pasal 101

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. membina kehidupan masyarakat Desa;
- c. membina perekonomian Desa;
- d. memelihara ketertarikan dan ketertihan masyarakat Desa;
- e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; dan
- f. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Kepala Desa;

- a. bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa; dan
- b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 103

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji;

d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru; dan

- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.

Bagian Ketiga

Badan Perwakilan Desa

Pasal 104

Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 105

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa.
- (4) Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Lembaga Lain

Pasal 106

Di Desa bisa terdapat lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kelima
Keuangan Desa

Pasal 107

1. Sumber pendapatan Desa terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Desa yang meliputi:
 1. hasil usaha Desa
 2. hasil kekayaan Desa

3. hasil swadaya dan partisipasi
4. hasil gotong-royong, dan
5. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- b. bantuan dari pemerintah Kabupaten yang meliputi
 1. bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah; dan
 2. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
- c. bantuan dari Pemerintah Provinsi;
- d. sumbangan dari pihak ketiga; dan
- e. pinjaman Desa.

- (2) Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa.
- (3) Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
- (4) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tata cara pungutan objek Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 108

Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam
Kerja Sama antar-Desa**

Pasal 109

- (1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberlakukan kepada Camat.
- (2) Untuk pelaksanaan kerja sama, sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerja Sama.

Pasal 110

Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah permukiman, industri dan jasa wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal usul dan adat istiadat Desa.

**Bab XII
Pembinaan dan Pengawasan**

Pasal 112

- (1) Dalam rangka pembinaan, pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- (2) Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 113

Dalam rangka pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah selambat-lambatnya lima belas hari setelah ditetapkan.

Pasal 114

- (1) Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan Kepala Daerah yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya satu minggu setelah keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah tersebut dibatalkan pelaksanaannya.
- (4) Daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung setelah mengajukannya kepada Pemerintah.

Bab XIII
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Pasal 115

- (1) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai:
 - a. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah;
 - b. pertimbangan keuangan Pusat dan Daerah; dan
 - c. kemampuan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, untuk melaksanakan kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri lain sesuai dengan kebutuhan, perwakilan Asosiasi Pemerintah Daerah, dan Wakil-wakil Daerah yang dipilih oleh DPRD.
- (3) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- (4) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibantu oleh Kepala Sekretaris yang membawahkan bidang Otonomi Daerah dan bidang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Bab XIV

Ketentuan Lain-lain

Pasal 117

Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta, karena kedudukannya diatur tersendiri dengan Undang-undang.

Pasal 118

- (1) Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dapat diberikan otonomi khusus dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan mengenai penyelenggaraan Otonomi Khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 119

- (1) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berlaku juga di kawasan otorita yang terletak di dalam Daerah Otonom, yang meliputi Badan Otorita, Kawasan Pelabuhan, Kawasan Bandar Udara, Kawasan Perumahan, Kawasan Industri, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Kehutanan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Jalan Bebas Hambatan, dan kawasan lain yang sejenis.
- (2) Peraturan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 120

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan ketertarikan dan ketertarikan umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah.
- (2) Susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas, dan kewajiban Polisi Pamong Praja ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 121

Sebutan Provinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten Tingkat II, dan Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, berubah masing-masing menjadi Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pasal 122

Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Provinsi DI Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada undang-undang ini.

Pasal 123

Kewenangan Daerah, baik kewenangan pangkal atas dasar pembentukan Daerah maupun kewenangan tambahan atas dasar Peraturan Pemerintah dan/atau atas dasar peraturan perundang-undangan lainnya, penyelenggaraannya disesuaikan dengan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 undang-undang ini.

Bab XV

Ketentuan Peralihan

Pasal 124

Pada saat berlakunya undang-undang ini, nama, batas, ibukota Provinsi Daerah Tingkat I, Daerah Istimewa, Kabupaten Daerah Tingkat II, dan Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, adalah tetap.

Pasal 125

- (1) Kotamadya Batam, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Simeulue, dan semua Kota Administratif dapat ditingkatkan menjadi Daerah Otonom dengan memperhatikan Pasal 5 undang-undang ini.
- (2) Selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal ditetapkan undang-undang ini, Kotamadya, Kota Kabupaten, dan Kota Administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus berubah statusnya menjadi Kabupaten/Kota jika memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 5 undang-undang ini.
- (3) Kotamadya, Kabupaten dan Kota Administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihapus jika tidak memenuhi ketentuan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom.

Pasal 126

- (1) Kecamatan, Kelurahan, Desa yang ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tetap sebagai Kecamatan, Kelurahan, Desa atau yang disebut dengan lain, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf m, huruf n, dan huruf o undang-undang ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Desa-desa yang ada dalam Wilayah Kotamadya, Kotamadya Administratif, dan Kota Administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pada saat mulai berlakunya undang-undang ini ditetapkan sebagai Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf n, undang-undang ini.

Pasal 127

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini, seluruh instruksi, petunjuk, atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 128

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Wakil Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Bupati, Walikota, Wakil Kota, Camat, Lurah dan Kepala Desa beserta perangkatnya yang ada sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pada saat berlakunya Undang-undang ini tetap menjalankan tugasnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 129

- (1) Dengan diberlakukannya undang-undang ini, lembaga Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati, Pembantu Walikota, dan Badan Pertimbangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 dihapus.
- (2) Instansi vertikal di Daerah, selain yang menangani bidang-bidang luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi perangkat daerah.
- (3) Semua instansi vertikal yang menjadi perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekayaannya dialihkan menjadi milik Daerah.

Pasal 130

- (1) Apabila masa jabatan wakil Kepala Daerah berakhir lebih awal daripada masa jabatan Kepala Daerah, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi.
- (2) Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih lambat daripada masa jabatan Kepala Daerah, masa jabatan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan jabatan Kepala Daerah.

Bab XVI

Ketentuan Penutup

Pasal 131

Pada saat berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153).

Pasal 132

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang ini sudah selesai selambat-lambatnya satu tahun sejak undang-undang ini ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan undang-undang ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu dua tahun sejak dielapkannya undang-undang ini.

Pasal 133

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan undang-undang ini diadakan penyesuaian.

Pasal 134

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 1999
Presiden Republik Indonesia

titid

Bacharuddin Jusuf Habibie

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 1999
Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia

titid

Akbar Tanjung

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 1999
Tentang
Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan, dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui Otonomi Daerah dan pengaturan sumber daya Nasional, yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna, berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk itu diperlukan kekutsertaan masyarakat, keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas bantuan, perlu diatur

- d) perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan.

bahwa Undang-undang No.32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta adanya kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam mendukung otonomi daerah, maka perlu ditetapkan undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Mengingat:

1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Dengan Persetujuan:

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

**Bab I
Ketentuan Umum**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka

- Negara Kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tatacara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.
- (2) Pemerintah Pusat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - (3) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - (4) Otonomi Daerah adalah Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - (5) Daerah Otonom, yang selanjut disebut Daerah, adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - (6) Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Provinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - (7) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - (8) Desentralisasi adalah Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - (9) Dekonsentrasi adalah Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - (10) Tugas Pembantuan adalah Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - (11) Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah salah satu Sekretariat dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - (12) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara

- yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (13) Anggaran Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (14) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- (15) Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
- (16) Anggaran Dekonsentrasi adalah pelaksanaan APBN di Daerah Provinsi, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan Dekonsentrasi.
- (17) Anggaran Tugas Pembantuan adalah pelaksanaan APBN di Daerah dan Desa, yang mencakup semua semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan Tugas Pembantuan.
- (18) Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- (19) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
- (20) Dokumen Daerah adalah semua dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Bab II

Dasar-Dasar Pembiayaan Pemerintahan Daerah

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tugas Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dibiayai atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN.

- (3) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah dan Desa dalam rangka Tugas Pembantuan dibiayai atas beban APBN.
- (4) Penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah kepada Gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan Pemerintahan Pusat kepada Bupati/Walikota diikuti dengan pembiayaannya.

Bab III

Sumber-Sumber Penerimaan Pelaksanaan Desentralisasi

Bagian Pertama

Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Pasal 3

- Sumber-sumber penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi adalah:
- Pendapatan Asli Daerah;
 - Dana Perimbangan;
 - Pinjaman Daerah;
 - Lain-lain Penerimaan yang sah.

Bagian Kedua

Sumber Pendapatan Asli Desa

Pasal 4

- Sumber Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, terdiri dari:
- hasil pajak Daerah;
 - hasil retribusi Daerah;
 - hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang sah;
 - lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dan huruf b, diatur dengan Undang-undang.
- (2) Ketentuan mengenai perusahaan milik Daerah dan pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dana Perimbangan terdiri dari:
 - a. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber alam;
 - b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbalan 10%(sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90%(sembilan puluh persen) untuk Daerah.
- (3) Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbalan 20%(dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80%(delapan puluh persen) untuk Daerah.
- (4) 10%(sepuluh persen) penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan 20%(dua puluh persen) penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menjadi bagian dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat(3) dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota.
- (5) Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20%(dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80%(delapan puluh persen) untuk Daerah.
- (6) Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam yang dihasilkan dari Wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi yang berasal dari Wilayah Daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbalan 85%(delapan puluh lima persen) untuk Pemerintah Pusat dan 15%(lima belas persen) untuk Daerah.
 - b. Penerimaan Negara dari pertambangan gas alam yang berasal dari Wilayah Daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbalan 70%(tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 30%(tiga puluh persen) untuk Daerah.

Pasal 7

- (1) Dana Alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25%(dua puluh lima persen) dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- (2) Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10%(sepuluh persen) dan 90%(sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kewenangan di antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota persentase Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan perubahan tersebut.
- (4) Dana Alokasi Umum untuk suatu Daerah Provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh Daerah Provinsi yang ditetapkan dalam APBN, Porsi Daerah Provinsi yang bersangkutan.
- (5) Porsi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot Daerah Provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Daerah Provinsi di seluruh Indonesia.
- (6) Dana Alokasi Umum untuk suatu Daerah Kabupaten /Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan.
- (7) Porsi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) merupakan porsi bobot Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
- (8) Bobot di daerah ditentukan:
 - a. kebutuhan wilayah Otonomi Daerah
 - b. potensi ekonomi Daerah
- (9) Perhitungan Dana Alokasi Umum berdasarkan rumus sebagai dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dilakukan oleh Sekretaris Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pasal 8

- (1) Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk membantu kebutuhan Khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.
- (2) Kebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum dan/atau
 - b. kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- (3) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang berasal dari dana reboisasi.
- (4) Dana Reboisasi dengan imbalan:
 - a. 40% (empat puluh persen) dibagikan kepada Daerah penghasil sebagai Dana Alokasi Khusus.
 - b. 60% (enam puluh persen) untuk pemerintah pusat.
- (5) Kecuali dalam rangka reboisasi, Daerah yang mendapat pembiayaan Kebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan dana pendamping dari APBD sesuai dengan kemampuan.

Pasal 9

Besarnya jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara penghitungan dan penyaluran atas bagian Daerah dari Pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dan rumus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) serta Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keempat
Pinjaman Daerah**

Pasal 11

- (1) Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri untuk membiayai sebagian anggarannya.

- (2) Daerah melakukan pinjaman dari sumber luar negeri melalui Pemerintah Pusat.

- (3) Daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang guna membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- (4) Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan kas Daerah.

Pasal 12

- (1) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan Daerah untuk memenuhi kewajibannya.
- (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Daerah diumumkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 13

- (1) Daerah dilarang melakukan pinjaman Daerah yang menyebabkan terlampauinya batas jumlah pinjaman yang ditetapkan.
- (2) Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan sehingga mengakibatkan beban atas keuangan Daerah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah atas pinjaman Daerah merupakan salah satu prioritas dalam pengeluaran APBD.
- (2) Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat dapat memperhitungkan kewajiban tersebut dengan Dana Alokasi Umum kepada Daerah.

Pasal 15

Pelaksanaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Dana Darurat

Pasal 16

- (1) Untuk keperluan mendesak kepada Daerah tertentu diberikan Dana Darurat yang berasal dari APBN.
- (2) Prosedur dan tatacara penyaluran Dana Darurat sesuai ketentuan yang berlaku bagi APBN.

BAB IV

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi

Pasal 17

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi diserahkan kepada Gubernur melalui Departemen/Lembaga Pemerintahan Non-Departemen yang bersangkutan.
- (2) Pertanggungjawaban atas pembiayaan pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat melalui Departemen/Lembaga Pemerintahan Non-Departemen yang bersangkutan.
- (3) Administrasi keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan Desentralisasi.
- (4) Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi diadministrasikan dalam Anggaran Dekonsentrasi.
- (5) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari penerimaan terhadap pengeluaran Dana Dekonsentrasi, maka sisa anggaran lebih tersebut disetor ke Kas Negara.
- (6) Pemeriksaan pembiayaan pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemeriksaan keuangan Negara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pembiayaan pelaksanaan Dekonsentrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pasal 18

- (1) Pembiayaan dalam rangka tugas pelaksanaan Tugas Pembantuan diserahkan kepada Daerah dan Desa melalui Departemen/Lembaga Pemerintahan Non-Departemen yang menguskannya.
- (2) Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Daerah dan Desa kepada Pemerintah Pusat melalui Departemen/Lembaga Pemerintahan Non-Departemen yang menguskannya.
- (3) Administrasi keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan Desentralisasi.
- (4) Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan Tugas Pembantuan diadministrasikan dalam Anggaran Tugas Pembantuan.
- (5) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari penerimaan terhadap pengeluaran dana Tugas Pembantuan, maka sisa anggaran lebih tersebut disetor ke Kas Negara.
- (6) Pemeriksaan pembiayaan pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemeriksa keuangan Negara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pembiayaan pelaksanaan Tugas Pembantuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

Pertanggungjawaban Keuangan
dalam Pelaksanaan Desentralisasi

Bagian Pertama

Fokok-Fokok Pengelolaan Keuangan
Dalam Pelaksanaan Desentralisasi

Pasal 19

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Desentralisasi atau Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

- (3) APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD merupakan Dokumen Negara.

Pasal 20

- (1) APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan.
- (2) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 21

Anggaran pengeluaran dalam APBD tidak boleh melebihi anggaran penerimaan.

Pasal 22

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicadangkan dari sumber penerimaan Daerah.
- (3) Setiap pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Semua sumber dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban dana cadangan diadmis-tristrasikan dalam APBD.

Pasal 23

- (1) Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai :

- a. pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20, pasal 21, dan pasal 22;
- b. kinerja keuangan Daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan dalam pelaksanaan Desentralisasi.
- (2) DPRD dalam sidang pleno terbuka menerima atau menolak dengan meminta untuk menyempurnakan laporan pertanggungjawaban sebagai dimaksudkan pada ayat (1).
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah merupakan dokumen daerah.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Keuangan Daerah

Pasal 25

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggung-jawaban keuangan Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 24 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pasal 27

- (1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan suatu sistem informasi keuangan Daerah.
- (2) Informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data terbuka yang dapat diketahui masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 28

- (1) Daerah wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Pemerintah Pusat termasuk Pinjaman Daerah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Pasal 29

- (1) Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah bertugas mempersiapkan rekomendasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengenai perimbangan keuangan Pusat dan Daerah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB IX

Ketentuan Peralihan

Pasal 30

- (1) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan Daerah sepanjang tidak bertentangan dan belum disesuaikan dengan undang-undang ini masih tetap berlaku.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah undang-undang ini diberlakukan.

Pasal 31

- (1) Dalam APBN dapat dialokasikan dana untuk langsung membiayai urusan Desentralisasi selain dari sumber penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) hanya berlaku paling lama 2 (dua) tahun anggaran sejak diundangkannya undang-undang ini.
- (3) Pembiayaan langsung dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan pasal 19 ayat (1).
- (4) Setiap tahun anggaran, menteri-menteri teknis terkait menyusun laporan semua proyek dan kegiatan yang diperinci menurut:
 - a. sektor dan subsektor untuk belanja pembangunan;
 - b. unit organisasi Departemen/Lembaga Pemerintahan Non-Departemen untuk pengeluaran rutin;
 - c. proyek dan kegiatan yang pelaksanaannya dikelola oleh Pemerintah Pusat, serta proyek dan kegiatan yang pelaksanaannya dikelola oleh Daerah untuk semua belanja.

- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke DPR.

BAB X

Ketentuan Penutup

Pasal 32

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang No.32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah, yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1442) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Mei 1999

Presiden Republik Indonesia

Ttd

Bacharuddin Jusuf Habibie

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Mei 1999

Menteri Negara Sekretaris Negara

Republik Indonesia

Ttd

Prof. Dr. H. Muladi, SH